Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Vol. 4 No. 2 Juli 2024
E-ISSN: 2827-7961 / P-ISSN: 2827-8143, Hal 96-112
DOI : https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.576

Analisis Implementasi Isak No 35 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kota Padangsidimpuan)

Putri Rezki Rahmadini Lubis
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: putrirezkirahmadini14@gmail.com

Youdhi Prayogo
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: youdhiprayogo@uinjambi.com

Achyat Budianto
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: achyat.ultra@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Lintas Jambi, Muara Bulian KM.16, Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
website : https://febi.uinjambi.ac.id

Corresponding author : putrirezkirahmadini14@gmail.com

Abstract: *Political parties are non-profit organizations and for-profit entities. DSAK IAI ratified the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 35). The purpose of this study was to determine the implementation of financial reporting at the National Awakening Party, Padangsidimpuan City Regency, in accordance with what was stated in ISAK No. 35 and to find out the inhibiting factors for the discrepancy between political party accountability financial reports and ISAK No. 35. This research used a qualitative research type. The results of the study show that the Padangsidimpuan DPC PKB only makes an accountability report on the use of funds sourced from the APBD every year in accordance with Permendagri No.78 of 2020. The inhibiting factors are the discrepancy in the presentation of the financial statements of the Padangsidimpuan DPC PKB, namely; lack of knowledge and information regarding the preparation of financial reports in accordance with ISAK No. 35, lack of education about ISAK 35 to financial managers of the DPC PKB Padangsidimpuan City, lack of resources such as non-existent asset procurement and party officials who have no economic or accounting background.*

Keywords: *Political parties, ISAK 35, Financial Statements*

Abstrak. Partai politik merupakan organisasi nirlaba dan untuk entitas nirlaba. DSAK IAI mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaporan keuangan pada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kota Padangsidimpuan telah sesuai dengan apa yang tercantum pada ISAK No 35 dan untuk mengetahui faktor penghambat ketidaksesuaian laporan keuangan pertanggungjawaban partai politik dengan ISAK No 35. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC PKB Kota Padangsidimpuan hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD setiap tahun sesuai dengan Permendagri No.78 Tahun 2020. Adapun faktor penghambat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan yaitu; kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35, kurangnya edukasi tentang ISAK 35 kepada pengelola keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan, kurangnya sumber daya seperti pengadaan aset yang tidak ada dan pengurus partai yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi.

Kata kunci : Partai politik, ISAK 35, Laporan Keuangan.

Received Oktober 30, 2022; Revised Aprili 30, 2023; Accepted Oktober 30, 2023
*putrirezkirahmadini14@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Partai Politik dalam pasal 13 menyebutkan bahwa partai politik merupakan organisasi nirlaba yang memberikan jasa atau layanan di bidang masyarakat dan organisasi yang tidak mencari keuntungan finansial. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab dapat menghindari terjadinya politik uang karena setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan akan tercatat dan diinformasikan dengan jelas.[2] Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban dilakukan.

Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan dan bagaimana hasil tindakannya. Untuk mencapai laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas harus diupayakan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik. Partai politik merupakan organisasi nirlaba dan untuk entitas nirlaba, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada tanggal 11 April 2019, ISAK 35 berlaku efektik pada 1 Januari 2020. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1.[3] Laporan keuangan entitas nirlaba menurut standar ISAK No. 35 meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.[4] Entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, contohnya penerimaan sumbangan.[5]

Tabel 1
Perbedaan Karakter Antara Organisasi Nirlba dan Partai Politik

Organisasi Nirlaba	**Partai Politik**
Undang-Undang Yayasan	UU Partai Politik dan UU Pemilu
Tidak ada batasan penyumbang	Ada batasan penyumbang
Tidak ada batasan maksimum jumlah sumbangan	Ada batasan maksimum jumlah sumbangan
Tidak ada kewajiban melaporkan daftar penyumbang	Daftar penyumbang wajib dilaporkan
Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum	Hasil dari kegiatan berupa kekuasaan politik
Akuntabilitas berupa kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen	Akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, kepatuhan terhadap hukum dan

[1] Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1.

[2] Emmy Hafild, *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik* (Jakarta: Transparency International Indonesia & Transparency International, 2008), 9.

[3] Ikatan Akuntansi Indonesia, *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* (Jakarta: IFAC, 2018).

[4] *I*[CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

[5] Indra Bastian, *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 84.

yang baik	jabatan politik sesuai dengan janji kepada rakyat.
Kinerja diukur berdasarkan rasio biaya terhadap kualitas jasa	Kinerja diukur berdasarkan rasio biaya dan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu
Bukan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih sedikit dibandingkan dengan partai politik	Merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja partai politik leih besar dibandingkan dengan organisasi nirlaba lainnya.

Sumber : (Januri, 2022) dan sebagian diperoleh dari PP No.28 Tahun 2004 tentang yayasan dan PP No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

PKB dibidani oleh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu, Nahdlatul Ulama (NU). NU diklaim sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi bagi agama dan negara. NU merupakan organisasi berskala nasional. Tetapi, organisasi ini tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah saja. Organisasi NU telah berdiri dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia pada kurun waktu satu atau dua dasawarsa setelah berdiri tahun 1926. Di Sumatera Utara misalnya, Nahdlatul Ulama berdiri setelah Indonesia merdeka, yakni tahun 1947 di Padangsidimpuan Tapanuli Selatan. Proses pendirian organisasi ini disponsori oleh para lulusan Madrasah Musthafawiyah Purbabaru dan didukung sepenuhnya oleh Syekh Musthafa Husein sebagai ulama terkemuka pada waktu itu.[6] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[7] Kenyataannya, pendapatan partai politik tidak hanya berasal dari ketiga sumber di atas, tetapi juga dari sumber pendanaan lain, salah satunya sumbangan yang berasal dari pengusaha swasta yang berkepentingan, potongan honor kader di legislatif/eksekutif. Dari berbagai sumber pendanaan yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD saja, karena tanpa laporan tersebut dana bantuan keuangan selanjutnya akan berkurang. Sama hal nya yang terjadi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Padangsidimpuan. Partai PKB hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD setiap tahun. Oleh karena itu, dengan adanya standar penyajian laporan keuangan ISAK No. 35, bisa membuat penyajian laporan keuangan di organisasi/entitas nirlaba menjadi sama dalam pembuatannya. Penyajian laporan keuangan dengan standar ISAK No. 35 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan bagi para pengguna sehingga para pengguna laporan keuangan ini dapat melihat aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran yang telah dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur. Dengan mengikuti ISAK No. 35 organisasi nirlaba diharapkan dapat menyediakan informasi keuangan yang paling relevan dan paling mudah dipahami oleh para penyumbang, kreditur dan pemakai lain di luar organisasi. Berdasarkan beberapa riset penelitian sebelumnya mengenai penerapan standar akuntansi keuangan ISAK No 35 **tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada organisasi sektor publik yang bergerak dibidang politik, dimana peneliti melakukan penelitian pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padangsidimpuan.** Maka dari itu, peneliti ingin meneliti bagaimana pengimplementasian ISAK No.35 pada pelaporan keuangan partai politik yang merupakan salah satu entitas nirlaba.

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Non-Causal Empirical Political Theories*

Non-Causal Empirical Political Theories adalah teori politik yang menggunakan cara berpikir induktif. Dengan cara berpikir induktif, peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori.

[6] Abbas Pulungan, "Nahdlatul Ulama Di Luar Jawa: Perkembangan Di Tanah Mandailing," *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies* 2, no. 1 (2018): 92.

[7] Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik*, pasal 34 ayat 1.

Sebaliknya, peneliti membangun dari pengamatan-pengamatan dan deskripsi dari pengamatan tersebut untuk membangun permasalahanpermasalahan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Konsep-konsep yang dipakai memang tidak diarahkan untuk membentuk sebuah hubungan sebab dan akibat. Keingintahuan peneliti dibangun secara bertingkat-tingkat ini sampai pada satu tahap ia menentukan kasus-kasus apa yang akan dijadikan fokus penelitian. Jadi, berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mendasarkan pada studi kasus (*case study*) baru, setelah itu menentukan informan-informan kunci untuk mendapatkan data.

Dari data dan pengamatan terlibat dan dalam kurun waktu yang ditetapkan peneliti, dibuatlah sebuah generalisasi atau teori yang khusus berlaku untuk kasus tersebut. Teori jenis ini sering disebut juga sebagai *pattern of theories*, yaitu sebuah pola ketika pemikiran-pemikiran saling menyambung sebagai sebuah kesatuan. *Pattern of theories* ini tidak menekankan cara berpikir deduktif dan hubungan antar konsep bukan hubungan yang bersifat sebab akibat. ”Dengan perkataan lain, analisis data dari *case study research* dapat menghasilkan *pattern of theories* yang menghasilkan teori-teori yang generalisasinya terbatas pada kasus tersebut, bukan menghasilkan sebuah *grand theory*.[8]

2. Pengertian Organisasi Nirlaba

Menurut Komang (2008), organisasi nirlaba merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan dasar guna mendukung sebuah isu baik sosial, hukum, politik maupun ekonomi untuk menarik simpati publik demi tercapainya sebuah tujuan sosial yang bukan komersil, dan tanpa ada perhatian spesifik guna mendapatkan keuntungan materil.

Menurut Sapto (2009), organiasi nirlaba (non-profit) dapat didefenisikan sebagai organisasi dimana aset yang dimiliki tidak dapat di distribusikan dalam rangka pemenuhan kepentingan atau kesejahteraan para pekerja maupun pimpinannya.**[9]**

3. Karakteristik Organisasi Nirlaba

Terdapat tiga karakteristik atau ciri-ciri organisasi nirlaba, yaitu:[10]

a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
b. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat di jual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

4. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[11]

Partai politik merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi-orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan yang menjadi pangkal tolak

[8] Dra. Riaty Raffiudin, *Apa Itu Teori Politik Modul 1* (Yogyakarta: Universitas Terbuka, 2013), 1.29.

[9] Rahmad Hakim, *Manajemen Pengelolaan Keuangan Organisasi Non-Profit* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2022), 3.

[10] Wisataone Voettie, *Strategi Integrated Marketing Communication Organisasi Nirlaba* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021), 22.

[11] Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1.

organisasi tersebut dalam usahanya merealisir atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.[12]

b. Fungsi Partai Politik.

Partai politik yang terdapat di berbagai negara melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:[13]

1) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana komunikasi politik, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan.
2) Partai politik sebagai sarana partisipasi politik, sarana pengatur konflik, sarana pembuatan kebijaksanaan, sarana untuk mengkritik rejim yang berkuasa.

c. Sumber Pendapatan Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab Partai Politik.[14] Partai politik wajib memiliki sumber keuangan yang jelas dan dikelola dengan benar/baik, agar tugas dan fungsi partai politik tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, keuangan partai politik bersumber dari :[15]

1) **Iuran Anggota**

Sumber keuangan untuk membiayai operasional partai politik pada awalnya berasal dari iuran anggota partai politik. Anggota partai politik menganggap partai sebagai wadah yang dapat memperjuangkan nilai-nilai luhur dan kepentingan bersama yang dipegang teguh oleh anggotanya. Oleh karena itu terdapat kewajiban moral untuk bersama-sama mengurus dan memajukan partai melalui iuran sukarela anggota partai politik.

2) **Sumbangan Yang Sah Menurut Hukum**

Pada saat iuran anggota tidak bisa diharapkan lagi, maka untuk mendapatkan dana besar, partai politik mendapatkan dana dari para penyumbang. Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan dari perseorangan anggota, sumbangan dari perseorangan bukan anggota, sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha. Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan yang dimaksud dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sumbangan dari perseorangan anggota partai pelaksanaannya diatur dalam AD/ART. Sumbangan dari perseorangan bukan anggota partai paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan, sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.[16]

3) **Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Bantuan keuangan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

a) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. APBN adalah rencana keuangan tahunan yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, baik pada membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti pembangunan nasional, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan memilih arah serta prioritas pembangunan secara umum.[17] Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UUD NRI 1945) yang menyatakan : "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

---

[12] Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 9.

[13] *Ibid*

[14] Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 5.

[15] Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 34 ayat 1.

[16] Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 35 ayat 1.

[17] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, 3 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 15.

jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." APBN berfungsi untuk mengakomodir aktivitas negara yang tujuannya mencapai kesejateraan rakyat, salah satunya aktivitas yang berhubungan dengan partai politik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, besaran nilai bantuan keuangan pada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp 1.000,00/suara sah. Serta besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00/suara sah. Partai politik layak untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pada dasarnya partai politik terdiri dari warga negara juga. Artinya dana tersebut diberikan kepada warga negara yang mempunyai tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia melalui keikutsertaan dalam partai politik.[18]

Adapun bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN sesuai dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang Banparpol, diutamakan untuk melaksanakan: pendidikan politik bagi anggota partai politik (paling sedikit 60%) dan operasional sekretariat partai politik. Selanjutnya, sesuai dalam Pasal 25 Permendagri tentang Banparpol, pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:[19]

1. Pendalaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membentuk etika dan budaya politik
3. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang serta berkelanjutan.

b) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Seperti hal nya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada pemerintah daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Menurut Wajong APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk jangka waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.[20] Partai politik adalah salah satu organisasi yang juga didanai oleh negara. Oleh sebab itu untuk pelaporan keuangannya juga diatur oleh negara. Peraturan yang mengtur tentang dana APBD partai poitik yaiu Permendagri No. 36 Tahun 2018. Perolehan dana APBD tersebut diberikan sesuai dengan peroleh suara partai politik. Dimana berdasarkan pasal Permendagri No. 36 Tahun 2018 ayat 4 bahwa "besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yaitu sebesar Rp. 1.500,00 per suara sah." dan dijelaskan juga di ayat 5 bahwa alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.[21]

5. Laporan Keuangan

a. Defenisi Laporan Keuangan

Suatu informasi yang mendeskripsikan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut bisa dijadikan sebagai ilustrasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Munawir berpendapat, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan akan diperlukan para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat *finansial*. [22]

b. Kegunaan Laporan Keuangan

---

[18] Suci Monawati Sukma, "Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN)," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (September 2021): 1465.

[19] *Ibid*

[20] Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, 15.

[21] Republik Indonesia, *Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*, Pasal 5 Ayat (4).

[22] Dr.Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 2.

Laporan keuangan intinya merupakan hasil proses akuntansi yang bisa dipergunakan menjadi alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan memiliki suatu posisi yang mempengaruhi pada pengambilan keputusan. Laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya sehingga membutuhkan informasi perihal sejauh mana kelancaran kegiatan dan *profitabilitas* perusahaan, potensi deviden, karena dengan informasi tersebut pemegang saham bisa memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan membelinya.[23]

c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang membutuhkan perihal kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar ialah:[24]

1) *Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan sesuai dengan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2) *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami kondisi keuangannya perusahaan, dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3) *Forecasting* (peramalan), analisa bisa dipergunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
4) *Diagnosis* (*diagnose*), analisa memungkinkan untuk bisa melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik didalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5) *Evaluation* (avaluasi) analisa dipergunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam mempertinggi tujuan perusahaan secara efisien.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ike Rachmawati (2013), Pemakai Laporan Keuangan Partai Politik ialah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan akan informasi keuangan partai politik dan dibedakan menjadi dua, yaitu:[25]

1) Pihak Internal, yaitu pihak pemakai informasi keuangan di dalam organisasi partai politik. Yang termasuk pihak internal ialah:

a) Anggota Partai Politik, berkepentingan untuk mengetahui manajemen penggunaan dana yang sudah mereka berikan melalui iuran maupun melalui sumbangan, apakah telah dipergunakan sesuai dengan amanat partai pada rangka kepentingan nasional dan memakai informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja kepengurusan partai.
b) Pengurus, dalam rangka pengelolaan sumber daya partai politik.

2) Pihak Eksternal, ialah para pemakai informasi keuangan di luar organisasi partai politik. Yang termasuk pihak eksternal yaitu:

a) Komisi Pemilihan Umum, memiliki kepentingan untuk menilai ketaatan dan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b) Pemerintah (pemberi subsidi), memiliki kepentingan atas subsidi atau bantuan dari anggaran negara yang diberikan pemerintah (pusat maupun daerah) mengenai restriksi/pembatasan contohnya dalam hal larangan bagi partai politik untuk memakai dana yang mereka peroleh dari pemerintah untuk mendanai aktivitas kampanye pemilu.
c) Masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi non pemerintah yang secara luas berkeinginan untuk mengetahui sejauh manakah cara partai politik mengelola keuangan, serta menilai apakah partai politik sudah bisa menerapkan prinsip *good political party governance*.
d) Penyumbang (*donatur*), mempunyai kepentingan untuk menilai apakah sumbangan yang sudah diberikan dipergunakam sebagaimana mestinya untuk kepentingan partai politik.
e) Pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan akan informasi pada laporan keuangan partai politik.

6. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35

a. Pengertian Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35

ISAK 35 merupakan pengganti dari PSAK 45 yanag membahas mengenai pelaporan keuangan entitas nonlaba. Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan

[23] *Ibid*

[24] *Ibid*

[25] Ike Rachmawati, "Persepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di MalangPersepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di Malang," *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2012): 1–21.

Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Keuangan Laporan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan dan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.[26]

b. Ruang Lingkup Objek ISAK No.35 yaitu :[27]

1) Entitas Berorientasi nonlaba terlepas dari apapun bentuk hukumnya
2) Diterapkan juga oleh entitas yang menerapkan SAK ETAP
3) ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian Laporan keuangan, sehingga ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas nonlaba tersebut mengacu kepada SAK atau SAKETAP masing- masing yang relevan.

c. Konsep Dasar ISAK No.35

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan :[28]

1) ISAK 35 tentang Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.
2) Amandemen PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan tentang judul keuangan.
3) PSAK 1 (Penyesuaian Tahun 2019) : Penyajian Laporan Keuangan.
4) PPSAK 13 tentang pencabutan PSAK 45 : Penyajian Laporan Keuangan.
5) ISAK 35, Amandemen PSAK 1, PPSAK 13 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggl 1 Januari 2020.
6) Karakteristik entitas nonlaba berbeda dengan entitas berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan operasinya. Entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang seimbang dengan jumlah sumber daya yang telah diberikan. Akibat dari karakteristik tersebut, timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis contohnya penerimaan sumbangan.

d. Ilustrasi Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

1) **Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan suatu partai politik mencakup besarnya aset (harta), liabilitas (kewajiban) dan aset neto yang dimiliki oleh partai politik yang bersangkutan. Informasi dalam laporan posisi keuangan dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan partai, kemampuan partai untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan partai terhadap pendanaan eksternal. Berdasarkan ISAK 35, partai politik dapat mengganti ekuitas (modal) menjadi aset neto. Laporan posisi keuangan dapat membantu pihak luar entitas untuk melihat atau menilai kondisi dan kinerja keuangan entitas.[29]

2) **Laporan Penghasilan Komprehensif**

Laporan aktivitas yaitu laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran atau beban yang berbasis aktivitas yang mencerminkan kinerja suatu partai politik dalam kurun waktu tertentu. Laporan aktivitas bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta mengungkapkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau kegiatan partai politik.[30]

3) **Laporan Perubahan Aset Neto**

Laporan perubahan aset neto merupakan laporan yang menampilkan perubahan aset neto yang dimiliki suatu entitas non-laba. Entitas nonlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas karena entitas non laba tersebut tidak dimiliki oleh entitas lainnya. Aset neto itu sendiri terdiri dari aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan.[31]

4) **Laporan Arus Kas**

---

[26] Ikatan Akuntansi Indonesia, *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* (Jakarta: IFAC, 2018), 35.

[27] *Ibid*.

[28] Devi Indah Sari, Ferdawati, dan Eliyanora, "Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35," *Accounting Information System, Taxes, and Auditing* 1, no. 1 (2022): 37–50.

[29] B. Linggar Yekti Nugraheni et al., *PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK* (Semarang: Transparency International Indonesia, 2022), 64.

[30] Yekti Nugraheni et al., 67.

[31] Yekti Nugraheni et al., 70.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan aliran kas (cash flow) dari sebuah entitas dengan menampilkan besarnya jumlah aliran kas yang diterima dan dikeluarkan oleh entitas pada suatu periode berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Laporan arus kas dibentuk oleh tiga komponen yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas investasi.

5) **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Digunakan untuk menyajikan hal-hal penting yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu entitas seperti penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, metode yang dipilih, atau kejadian luar biasa yang dialami entitas. CALK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan sehingga harus disajikan bersama dengan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.[32]

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dengan permasalahan pengimplementasian ISAK No 35 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Objek dalam penelitian ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berdiri pada 23 Juli 1998. Partai yang diidentik dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) ini memiliki cabang diseluruh Indonesia, salah satunya yaitu cabang di Kabupaten Kota Padangsidimpuan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari informan melalui hasil wawancara secara mendalam dengan informan yang lebih menguasai mengenai pelaporan keuangan partai DPC PKB Kota Padangsidimpuan. Informan yang dimaksud yaitu; Wakil ketua DPC PKB Muhammad Syahnan Lubis dan Safriyani.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh penulis, biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain, seperti sumber tertulis yang memungkinkan bisa dimanfaatkan pada penelitian ini, berupa undang-undang tentang partai politik, referensi dari jurnal, buku, koran, *website*, laporan keuangan partai yang diteliti, observasi yang diperoleh langsung dari lokasi dan lain sebagainya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan tiga instrumen yaitu wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.[33]

1. Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara dilakukan.
2. Studi Pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

Dokumentasi merupakan data tertulis atau ilustrasi yang terdapat pada situasi sosial yang diperlukan oleh peneliti, sebagai pelengkap dan pendukung data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik pasal 30 yang berbunyi *"Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti dan penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan".* Pada pasal 31 disebutkan *"Partai*

[32] E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian* (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak.Psikologi UI, 1998), 34.

[33] Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 24.

politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD".

Informan Peneliti

No	Informan	Jabatan
1	Muhammad Syahnan Lubis	Wakil Ketua Dewan Tanfidz
2	Safriani	Wakil ketua Dewan Tanfidz

1. Laporan Keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, keuangan partai politik bersumber dari; 1).Iuran Anggota, 2).Sumbangan Sah Menurut Hukum, 3). Berdasarkan data yang diperoleh, laporan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padangsidimpuan tidak memberlakukan iuran anggota. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023, menurut Bapak Muhammad Syahnan Lubis selaku wakil ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan

> "Kalau kita memang gak ada iuran anggota, karna anggota kita juga kebanyakan itu ibu ibu rumah tangga, bapak bapak kan, jadi kalau dibuat iuran anggota agak kesusahan nanti anggota PKB."[34]

Menurut Veri Junaidi dkk (2011), beberapa alasan iuran anggota ditinggalkan adalah; Pertama, iuran anggota dipandang membebani anggota sehingga justru disintensif terhadap penguatan kelembagaan parpol, terlebih bagi kebutuhan rekrutmen anggota. Kedua, mekanisme penarikan iuran anggota secara teknis sulit dilaksanakan dan tidak efektif bila dipaksakan. Ketiga, jumlah yang diperoleh dari penarikan iuran anggota tidak signifikan.[35]

Dari hasil wawancara dengan Ibu Safriyani pada tanggal 16 Juli 2023 dijelaskan bahwa untuk laporan keuangan yang sumbernya dari sumbangan yang sah menurut hukum atau sumbangan tidak mengikat di DPC PKB disebut Laporan Pertanggungjawaban Kepada Anggota, pelaporan keuangan ini transparan hanya kepada anggota atau pihak-pihak tertentu saja. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Safriyani

> "Pada akhir masa jabatan adanya konferensi cabang, itu ada laporan pertanggungjawaban pengurus lama atas selama lima tahun masa jabatannya atau laporan pertanggugjawaban kepada anggota di Musyawarah Cabang tingkat DPC, dan untuk laporan keuangannya itu rahasia internal dipertanggungjawabkan kepada anggota, itu dilaporkan didalam kegiatan internal partai pada akhir masa jabatan, kan lima tahun masa jabatan kan itulah ukurannya dinilai dari masa jabatan selama 5 tahun itu apakah layak dipilih kembali sebagai pengurus atau tidak, seandainya yang lama itu masih layak menurut anggota mereka pilih lagi. Uang partai yang kita pakai itu kita pertanggungjawabkan nanti dikonversi di musyawarah cabang. Berapa jumlahnya yang diterima partai, uang nya dari mana sumbernya, misalnya ada sumbangan dari si A ngasih sumbangan ke partai sekian 10 juta catat ada tanda bukti diterimanya, laporan kuangannya harus ada semua partai harus ada itu bukan setiap partai, semua organisasi harus ada laporan pertanggung jawaban pengurus, tapi enggak bisa kita *share* kan karena itu untuk internal partai, itu kan keuangan partai internal gak bisa kita kasih sembarangan"[36]

Berdasarkan yang diperoleh DPC PKB Kota Padangsidimpuan hanya melakukan pencatatan tahunan yaitu, laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumer dari APBD. Pencatatan tahunan tersebut tergolong sederhana hanya menyajikan jumlah dana yang diterima dan jenis pengeluan saja. Berikut ini disajikan format laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Pantai Kebangkitan Bangsa Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2021 :

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa
Tahun Anggaran 2021

Nama Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
NPWP : 02.085.371.8-118.004
No. Rekening : 230 02 04 006714-1

[34] Muhammad Syahnan Lubis, "Wawancara Wakil Ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan", 7 Juni 2023.
[35] Veri Junaidi dan dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek* (Jakarta: Kemitraan, 2011), 85.
[36] Safriyani, "Wawancara Wakil Ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan", 16 Juli 2023.

Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan

Jumlah Dana Yang Diterima **Rp. 53.796.201**

Laporan penggunaan keuangan dana bantuan partai politik kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padangdisimpuan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Belanja Umum a. Pembelian ATK b. Pembelian Atribut Partai (200 pcs)	 1.000.000 100.000	 1.000.000 20.000.000	
	Jumlah		21.000.000	
2	Pelatihan Politik a. Transport peserta 164 orang b. Transport + honor 5 orang panitia × 6 kegiatan @Rp.200.000 c. Biaya konsumsi 300 Pack Nasi + minum d. Cetak 12 pcs spanduk e. Pembelian 200 set ATK	 100.000 1.000.000 17.000 125.000 20.000	 16.400.000 6.000.000 5.100.000 1.500.000 4.000.000	Musyawarah Anak Cabang di 6 Kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan
	Jumlah		33.000.000	
	Total Jumlah 1 + 2		**54.000.000**	

Sumber : Partai Kebangkitan Bangsa, 2022

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syahnan Lubis, beliau mengatakan

" Kita buat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan uang nya itu bantuan itu kita gunakan untuk kepentingan sekretariat dan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Misalnya lah melakukan seminar ataupun konsumsium ataupun melakukan suatu kegiatan misalnya pembelajaran politik lah nah itulah kegunaan uangnya. Untuk pembuatan laporan keuangannya, ada formatnya nanti orang kesbangpol memberikan acuan untuk laporan pertanggungjawaban yang misalnya untuk sekretariat sekian persen, untuk pendidikan politik sekian persen gitu, ada porsi-porsinya tidak sembarangan, ada porsi yang diberikan aturan-aturan penggunaan uangnya."[37]

Wakil ketua Bu Safriyani yang menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan DPC PKB juga menjelaskan

"Itu laporan pertanggungjawaban atas dana yang diterima PKB dari pemerintah kota Padangsidimpuan, berapa dikasihnya sejumlah uang itulah yang harus kita laporkan kalau sisa harus dikembalikan, kalau dikasih pemerintah seandainya lima ratus perak pun sisanya harus dikembalikan ke kas pemerintah, kalau kurang kita tutupi pake dana kalau misalnya kayak anggota DPRD partai kan ada apanya ada konvensasinya itu ke partai sumbangannya dari honor mereka berapa persen untuk partai. Jadi selama ini kan memang untuk di Sidimpuan dibuat memang dana partai itu biasanya masih dipertanggungjawabkan oleh ketua diluar dari sumbangan pemerintah, jadi ketua yang hendel. Jadi istilahnya kita kalau dibilang sumbangan dari lain-lain itu masih tidak mencukupi untuk roda operasional partai itu dia, jadi untuk makanya dibilang untuk pertanggungjawaban itu nombok, untuk sekedar *sharing-sharing* aja udah dua tiga juta habis tapi itulah loyalitas ketua ini kan jadi dia gak pala ini gak pala permasalahkan masalah ini"[38]

1. Pengelolaan Keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan

[37] Syahnan Lubis, "Wawancara Wakil Ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan".
[38] Safriyani, "Wawancara Wakil Ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan".

Laporan keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan saat ini berupa laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik merupakan laporan yang disusun oleh suatu partai politik untuk setiap tingkatan yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD. Setiap tingkatan partai politik yang menerima bantuan keuangan dari suatu pemerintah daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBD masing-masing daerah. Audit terhadap laporan keuangan pertanggungjawaban bantuan keuangan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang. Mekanisme bantuan keuangan partai politik diatur oleh Departemen Dalam Negeri. Peraturan yang terbaru terkait dengan bantuan keuangan partai politik adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018. Pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan maka laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari transaksi lainnya. Laporan tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD harus dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini, yaitu :[39]

a. Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat
b. Operasional Sekretariat Partai Politik
    1) Administrasi umum Beban administrasi umum komponennya adalah :
    2) Berlangganan barang dan jasa
    3) Pemeliharaan data dan arsip
    4) Pemeliharaan peralatan kantor

2. ISAK No 35 dan Standar Akuntansi Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padangsidimpuan

Laporan keuangan organisasi (entitas) yang ada di Indonesia harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI kemudian menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada tahun 2020. Akan tetapi perubahan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 tetap belum menjawab kompleksitas pendanaan politik. Sementara itu, partai politik menyusun laporan realisasi anggaran yang mengacu pada Permendagri No.78 Tahun 2020. Permendagri tersebut mengatur mengenai penggunaan dana bantuan pemerintah serta format laporan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Safriyani

> "Ibu tu gak ngerti soal ISAK yang dini bilang itu ibu gak ngerti, cuman kalau laporan realisasi anggaran partai politik itulah yangdari pemerintah itu. Tapi kalau seperti itu ya ini kalau yang dini bilang itu tingkatnya elit seperti misalnya kayak Yayasan kayak yang ngasih bantuan itu"

TI Indonenesia mengusulkan standar akuntansi keuangan partai politik karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) yang menjadi standar resmi pelporan keuangan partai politik dianggap tidak memadai.[40] Ada tanggungjawab yang mesti dipenuhi partai politik, termasuk menerbitkan list pemberi sumbangan serta menyerahkan laporan keuangan berkala yang merinci segala pemasukan beserta pengeluaran tahunan mereka. Laporan keuangan dan list pemberi sumbangan diberitahukan guna mengetes prinsip pertanggungjawaban, untuk menjelaskan dengan pasti bahwa kewajiban partai politik dalam upaya penerimaan ataupun pengeluaran dana partai politik adalah wajar, bermoral, dan sah. Organisasi nonlaba biasanya menggunakan beberapa parameter tunggal untuk mengukur kesuksesan mereka, seperti jumlah dana sumbangan, pertumbuhan keanggotaan, jumlah pengunjung, klien yang dilayani dan biaya overhead. Oleh karena itu, metode akuntansi dan pelaporan keuangannya mengacu pada ISAK No. 35 yang menggantikan PSAK No. 45. Standar ini menetapkan unsur laporan keuangannya seperti CALK, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto dan laporan penghasilan komprehensif.[41] Dari penjelasan diatas Partai Kebangkitan Bangsa hanya melakukan pencatatan laporan realisasi anggaran. Dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak menerapkan pelaporan keuangan yang ada pada

[39] Yekti Nugraheni et al., *PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK*, 99.

[40] Hafild, *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*.

[41] Sapriani, Nurlaila, dan Nurul Inayah, "PENGUNGKAPAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI DASAR GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE (Study Kasus Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 4, no. 1 (Juni 2023): 113.

ISAK No. 35 laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, serta laporan arus kas. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Syahnan, selaku wakil ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan pada tanggal 7 Juni 2023 mengatakan :

"Saya kira pada saat ini cuman itu saja yang dilakukan laporan pertanggungjawaban ke kasbangpol karena ada bantuan itu, format nya itu nanti dikasih tau sama orang kasbangpol, itulah yang tadi kalau untuk fisik misalnya untuk memperbaiki kantor sekian persen tapi lebih besar itu biasanya pendidikan politiknya menggunakan uang bantuan partai itu, lebih besar untuk kebutuhannya untuk pendidikan politik"

Menurut informan dari PKB Kabupaten Kota Padangsidimpuan, keberhasilan partai politik ditetapkan melalui banyaknya suara perolehan dalam pemilu. Karenanya dapat kita pahami bahwa hanya parpol yang mendapat kusi di DPRD/DPRD provinsi, kabupaten hingga kota yang akan mendapatkan dana bantuan keuangan yang besarnya diperhitungkan dari banyaknya perolehan suara.

"Bantuan partai itu ada syaratnya, ada yang duduk di DPR dan perkaliannya menurut suara sah waktu pemilu, pemilu legislatif"

Ini menggambarkan bagaimana pemerintah tidak bersikap adil pada partai politik lainnya yang tidak kebagian kursi. Padahal hak dan kewajiban dimiliki oleh seluruh partai politik dengan porsi yang serupa. Pelaporan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kota Padangsidimpuan berpedoman pada AD-ART parpol. Dari hasil wawancara dengan wakil ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa DPC PKB sudah melakukan pertanggungjawaban atas bantuan APBD secara maksimal, yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada KESBANGPOL yang kemudian akan diaudit oleh BPK.

"itu dilaporkan kita biasanya memberikan kepada KESBANGPOL karena KESBANGPOL lah yang menyalurkan ke rekeningnya partai PKB nya dan kita berikan laporan ke KESBANGPOL. Nanti KESBANGPOL laporkan ke walikota ke dinas setempat gitu cuman kita melaporkan ke KESBANGPOL sebagai kantor yang memberikan bantuan itu langsung ke rekeningnya partai politik. Kita belanjakan dan pertanggungjawabkan uang yang diberikan oleh pemerintah untuk bantuan partai, terperinci nanti itu semua di audit oleh BPK"

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dahlia dan Lilin Karmila (2019) menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju belum sesuai dengan penyusunan format pelaporan keuangan entitas nirlaba yang berlaku secara umum. Laporan keuangan yang dilakukan partai Nasional Demokrat yaitu laporan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 36 Tahun 2018. Hal ini sama dengan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padangsidimpuan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berpedoman pada hasil dan pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya, peneliti bisa mengamati bahwa penyajian laporan keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan belum menerapkan ISAK No 35. Berikut Penjelasannya :

1. Implementasi ISAK No 35 Pada Penyajian Laporan Keuangan DPC PKB KotaPadangsidimpuan

Berdasarkan pernyataan yang memperlihatkan pengelolaan hingga pelaporan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kota Padangsidimpuan. Di temukan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak membuat laporan apapun selain laporan pertanggungjawaban (LPJ), dan kurangnya pengetahuan mengenai pencatatan akuntansi nonlaba. Sehingga Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kota Padangsidimpuan tidak menerapkan komponen laporan keuangan yang diatur oleh ISAK No. 35, seharusnya sebagai organisasi nonlaba mereka menyajikan laporan tersebut sebagai bukti atas pemasukan dan pengeluran yang dilakukan oleh partai politik selama masa periode tahun berjalan (per Desember). Kemudian pada UU No. 2 Tahun 2011 pasal 39 juga dijelaskan mengenai kewajiban dari parpol untuk membuat laporan arus kas, neraca dan laporan realisasi anggaran parpol, namun Partai Kebangkitan Bangsa hanya membuat laporan realisasi anggaran parpol.

Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Partai Politik Berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 dan ISAK No.35

Sumber	Aspek Penelitian	Hasil Penelitian Partai Kebangkitan Bangsa	Keterangan
UU No.2	Demi tercapai kebutuhan	Partai Kebangkitan Bangsa	Berkesesuaia

Tahun 2011	audit dana parpol berdasar pasal 39 wajib menyusun laporan keuangan mencakup 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Neraca 3.Laporan Arus Kas.	hanya membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) saja seperti yang dicontohkan pada Permendagri No.78 Tahun 2020.	n sebagian
ISAK No.35 Tahun 2020	Didalam ISAK No. 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas nonlaba menerapkan laporan antara lain: CALK, laporan penghasilan komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan kaporan perubahan aset neto.	Partai Kebangkitan Bangsa tidak membuat laporan apapun mengenai akuntansi nonlaba yang sebagaimana mestinya. Mereka hanya berpatokan pada Laporan Pertanggungjawaba n (LPJ) yang memuat mengenai anggaran yang diterima dari APBD setiap tahun.	Tidak berkesuaian

Sumber : Data diolah peneliti dari hasil temuan wawancara

Dari tabel diatas dalam pasal 39 pengelolaan keuangan parpol dibuat dengan akuntabel dan transparan (terbuka) yaitu harus menyusun laporan keuangan meliputi, laporan arus kas, neraca dan laporan realisasi anggaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Partai Kebangkitan Bangsa hanya berkesesuaian sebagian karena ada beberapa yang tidak dilaksanakan dari hal-hal tersebut, didalam ISAK No. 35 Tahun 2020 dijelaskan mengenai penyajian laporan keuangan tentang organisasi nonlaba seperti yang telah dijelaskan didalam tabel diatas namun pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak membuat satupun laporan yang tertuang didalam ISAK No. 35 sehingga tidak berkesesuaian. Oleh karena itu, dari pembahasan yang dilakukan maka harus ada pembenahan dari Partai Kebangkitan Bangsa terutama dalam hal akuntansi nonlaba agar menjadi partai yang baik dan mencerminkan dari pertanggungjawaban atas transparansi.

2. Faktor Penghambat Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan disajikan dengan sangat sederhana yaitu hanya berupa tabel yang berisikan jumlah dana yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan oleh DPC PKB setiap tahunnya. Hal ini tidak sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba, terdapat beberapa faktor penghambat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan pada DPC PKB Kota Padangsidimpuan, yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35.
b. Kurangnya edukasi tentang ISAK 35 kepada pengelola keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan.
c. Kurangnya sumber daya seperti pengadaan aset yang tidak ada.

Pengurus partai yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Padangsidimpuan hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD setiap tahun. Sehingga tidak mudah mengimplementasikan ISAK 35 dalam pelaporan keuangan Partai PKB. Tetapi PKB dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyusunan bantuan dana sudah mampu menerapkan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.78 Tahun 2020. Adapun faktor penghambat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan pada DPC PKB Kota Padangsidimpuan yaitu; kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35, kurangnya edukasi tentang ISAK 35 kepada pengelola keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan, kurangnya sumber daya seperti pengadaan aset yang tidak ada dan pengurus partai yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi.

ISAK 35 ini tidak bisa mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, perlu standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan

keuangan partai politik. Dengan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan yang baik dapat digunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, donatur, kreditur, dan publik dalam membantu menilai, memonitor, dan mengevaluasi kinerja partai, serta merencanakan gerak langkah partai selanjutnya.

B. Saran

1. Partai politik yang merupakan organisasi nirlba sebaiknya menggunakan konsep terbaru yaitu ISAK No 35 untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan yang nantinya berfungsi untuk memudahkan pihak donatur membaca bagaimana laporan keuangan tersebut.
2. Bagi pihak partai untuk laporan pertanggungjawaban dibuatkan sebuah mekanisme yang lebih terbuka ke publik agar masyarakat atau yang membutuhkan lebih mudah mengaksesnya.
3. Sebaiknya partai politik mengadakan pelatihan penyusunan laporan keuangan partai politik untuk memberikan pemahaman kepada bendahara dan bagian administrasi partai politik serta beberapa orang pengurus partai agar dapat menyusun laporan keuangan partai politik sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan (ISAK 35).
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti laporan keuangan partai politik untuk beberapa tahun yang akan datang sehingga dapat mengetahui perkembangan implementasi ISAK No 35 dari tahun ke tahun sebagai salah satu entitas nirlaba.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quran :

[1] Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2018.

Buku :

[2] Abdussamad, Dr.H.Zuchri. *Motede Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

[3] Bastian, Indra. *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

[4] Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. *Laporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2011.

[5] Hafild, Emmy. *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta: Transparency International Indonesia & Transparency International, 2008.

[6] Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. 3 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

[7] Haryanto. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

[8] Hidayat, Dr.Wastam Wahyu. *Dasar Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

[9] Ikatan Akuntansi Indonesia. *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Jakarta: IFAC, 2018.

[10] Junaidi, Veri, dan dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan, 2011.

[11] Mahsun. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2011.

[12] Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

[13] Voettie, Wisataone. *Strategi Integrated Marketing Communication Organisasi Nirlaba*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021.

[14] Yekti Nugraheni, B. Linggar, Danang Widoyoko, M. Affan R. Tojeng, dan Tarko Sunaryo. *PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK*. Semarang: Transparency International Indonesia, 2022.

Artikel Jurnal :

[15] Andayani, Julia. "PENERAPAN PSAK NO. 45 TERHADAP PARTAI POLITIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PARTAI GERINDRA)." *KIAFE* 4, no. 2 (2015).
[16] Dahlia, dan Lilin Karmila. "ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA (STUDI KASUS PADA PARTAI POLITIK NASIONAL DEMOKRAT KABUPATEN MAMUJU)." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 2, no. 1 (Oktober 2019): 1–12.
[17] Dhakhiri, Hanif, dan TB Massa Djafar. "Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa The Political Structure of Partai Kebangkitan Bangsa." *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 11, no. 01 (2015).
[18] Indah Sari, Devi, Ferdawati, dan Eliyanora. "Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35." *Accounting Information System, Taxes, and Auditing* 1, no. 1 (2022).
[19] Jumhari, Isna Yuningsih, dan Indra Suyoto Kurniawan. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* 4, no. 3 (2019).
[20] Ma'asan Mayrudin, Yebi, Bayu Nurrohman, Wahyu Kartiko Utami, dan M Dian Hikmawan. "Discursive Political Environment in Indonesian Political Parties: A Study on Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)." *E3S Web of Conferences ICEES* 277, no. 01004 (2021).
[21] Monawati Sukma, Suci. "Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN)." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (September 2021): 1465.
[22] Opti, Sri, dan Khoirina Farina. "Analisis Implementasi PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Masjid di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan." *JESYA* 3, no. 1 (2020).
[23] Pulungan, Abbas. "Nahdlatul Ulama Di Luar Jawa: Perkembangan Di Tanah Mandailing." *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies* 2, no. 1 (2018).
[24] Rachmawati, Ike. "Persepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di MalangPersepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di Malang." *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2012).
[25] Sapriani, Nurlaila, dan Nurul Inayah. "PENGUNGKAPAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI DASAR GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE (Study Kasus Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4, no. 1 (Juni 2023).
[26] Seran Atok, Andereas, Munawar, dan Herni Sunarya. "Analisis Penerapan PSAK No 45 Terhadap Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada LSM Bengkel APPek NTT Tahun 2016-2017)." *Jurnal Akuntansi* 5, no. 3 (September 2018).

Karya Ilmiah Tidak Diterbitkan :

[27] Hakim, Rahmad. *Manajemen Pengelolaan Keuangan Organisasi Non-Profit*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2022.
[28] Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
[29] Jusrang. "Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus: Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan." Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
[30] Poerwandari, E. Ktisti. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*. Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak.Psikologi UI, 1998.
[31] Raffiudin, Dra. Riaty. *Apa Itu Teori Politik Modul 1*. Yogyakarta: Universitas Terbuka, 2013.
[32] Umrati, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
[33] Yolanda, Ayu. "Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Mesjid Nur Iman Kenagarian Kumango." Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Batusangkar, 2021.

Undang Undang :

[34] Indonesia, Republik. *Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. Pasal 5 Ayat (4), n.d.

[35] *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 39 ayat 1, n.d.

Wawancara :

[36] Safriyani. Wawancara Wakil Ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan, 16 Juli 2023.

[37] Syahnan Lubis, Muhammad. Wawancara Wakil Ketua DPC PKB Kota Padangsidimpuan, 7 Juni 2023.

Website :

[38] DPP PKB. "Partai Kebangkitan Bangsa." *pkb.id*, 2018.

[39] Iwan. "DPC PKB Padangsidimpuan Peringati Harlah Ke-24." *matatelinga.com*, 23 Juli 2022